



Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Himmel Steyen Sitinjak
Ramlani Lina Sinaulan
Kristiawanto
Universitas Jayabaya
Pos-el: himmelsitinjak@gmail.com
ramlani_ls@jayabaya.ac.id

DOI: 10.32884/jih.v1i4.1626

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana kekerasan psikis masih belum bisa dikatakan maksimal, karena pada praktiknya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan psikis belum memperoleh perlindungan yang maksimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum yang diperoleh secara kongkret oleh Anak korban tindak pidana kekerasan psikis berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum anak. Penelitian ini memakai teori perlindungan hukum dan teori sistem peradilan pidana anak dengan tujuan tercapainya perlindungan hukum kongkret terhadap anak korban tindak pidana kekerasan psikis. Penulis memakai metodologi penelitian yuridis-normatif. Kemudian data yang dipakai dalam rumusan masalah adalah data sekunder yang meliputi data primer, sekunder dan data tersier. Sedangkan dalam upaya menyelesaikan karya tulis penelitian tesis ini, Penulis memakai pendekatan *statute approach* dan *case approach* serta perbandingan hukum perlindungan hukum anak di 3 negara yaitu Malaysia, Inggris dan Qatar. Selanjutnya dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap aturan-aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah hukum dan laporan hasil penelitian) dan sumber-sumber/bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kongkret terhadap anak korban tindak pidana kekerasan psikis.

Kata Kunci

Perlindungan hukum, kekerasan psikis anak

Abstrack

Legal protection for children who are victims of criminal acts of psychological violence cannot yet be said to be maximal, because in practice the protection for children who are victims of criminal acts of psychological violence has not received maximum protection as regulated in law. This research aims to examine in more depth the legal protection obtained in concrete terms by children who are victims of criminal acts of psychological violence based on the mandate of statutory regulations governing the legal protection of children. This research uses the theory of legal protection and the theory of the juvenile criminal justice system with the aim of achieving concrete legal protection for children who are victims of criminal acts of psychological violence. The author uses a juridical-normative research methodology. Then the data used in the problem formulation is secondary data which includes primary, secondary and tertiary data. Meanwhile, in an effort to complete this thesis research paper, the author used a statute approach and a case approach as well as a comparison of child legal protection laws in 3 countries, namely Malaysia, England and Qatar. Furthermore, in collecting legal materials used in research, identification and inventory of positive legal rules are carried out, researching library materials (books, legal scientific journals and research reports) and other legal sources/materials that are relevant to the research. formulation of the problem.



The analysis is carried out by carrying out legal interpretation (interpretation) which is expected to be able to provide concrete legal protection for children who are victims of criminal acts of psychological violence.

Keywords

Legal protection, child psychological violence

Pendahuluan

Pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia merupakan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya, sehingga dalam pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia termasuk membangun generasi muda yang telah menjadi bagian yang *urgent* dalam proses pembangunan nasional. Generasi muda memiliki posisi ganda dalam proses pembangunan nasional, yaitu sebagai subyek dalam arti generasi muda merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan nasional yang harus membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsa, juga sebagai objek pembangunan nasional yang berarti menjadi penerus sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Generasi muda yang dimaksud adalah anak-anak Indonesia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka sudah selayaknya anak memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, keluarga dan lingkungan sekitar dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas bagi bangsa dan negara. Berkaitan dengan pembinaan anak tersebut, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas dan berteknologi agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik dan bisa mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.

Hukum telah mengatur tentang seseorang yang dikategorikan sebagai seorang Anak yaitu belum menginjak usia 18 (*delapan belas*) tahun dan masih dalam pengawasan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Selain itu, hukum mengatur tentang kategori seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak itu berbeda-beda, di mana menurut Hukum Pidana seseorang dikatakan sebagai seorang Anak yaitu apabila dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun¹, sedangkan menurut R. Soesilo Anak adalah mereka yang belum berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 (*dua puluh satu*) tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa². Sementara itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa anak adalah seseorang Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (*dua puluh satu*) tahun dan tidak kawin sebelumnya.³

Anak harus tumbuh kembang dengan selayaknya agar kita dapat memastikan masa depannya untuk bangsa, negara, agama dan keluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, hukum telah mengatur perlindungan hukum, terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

¹ DR. Andi Hamzah, S.H., "*edisi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Yogyakarta, 2017, Hlm. 45.

² R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politea: Bogor, 2013, Hlm. 61.

³ Prof. R. Subekti, S.H., "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Hlm 330.



Negara telah memberikan kepastian perlindungan secara hukum terhadap anak melalui peraturan perundang-undangan, karena pertumbuhan anak sangat rentan dan/atau berpotensi tumbuh kembang ke hal-hal yang tidak baik, negatif dan bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama.

Anak sangat aktif dalam belajar, berinteraksi dan berinovasi, maka perlu adanya pengawasan, sehingga anak dapat terhindar dari segala bentuk kekerasan tindak pidana kekerasan khususnya tindak pidana kekerasan psikis. Kekerasan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyakiti fisik maupun psikis.

Metode

Metode penelitian digunakan untuk mempermudah dalam memperoleh temuan-temuan, melakukan analisis dan menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologis dan konsisten melalui analisis konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan atau kemudian diolah.⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Suatu penelitian dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik, jika digunakan metode yang tepat guna memperoleh hasil dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam membuat, menulis dan menyusun penelitian tesis ini. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian yuridis-normatif

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis terhadap anak yang menjadi korban sering kali terjadi baik disadari maupun tidak disadari. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan psikis terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau di luar lingkungan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak pada bagian kelima perlindungan khusus dalam Pasal 69 menyebutkan: "*Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*"⁶

Adapun tujuan perlindungan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 1.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, cet. ke-2, Jakarta, 2008, Hlm 29.

⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 59 dan Pasal 69



Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Pasal 22 B ayat (2) UUD 45 menegaskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penggarisan UUD 45 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU.No 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 45 serta prinsip-prinsip dasar. Konvensi hak-hak anak yang meliputi :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah, dan negara. Apabila disimak Pasal 20 UU Perlindungan Anak, akan lebih luas, yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut dilakukan? Pasal 21-Pasal 25 UU Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Selain perlindungan, seperti diuraikan di muka yang bersifat umum, dalam Undang- Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu :

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
9. Anak yang menyandang cacat;
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana psikis juga diatur khusus oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang mana



Anak yang menjadi korban tindak pidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

B. Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang

Dalam penelitian ini, diperinci mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana psikis di masa mendatang melalui berbagai teori dan analisis perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia, Inggris, dan Qatar. Penulis melakukan pendekatan dengan dua teori utama: pertama, teori Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan proses penyelesaian perkara anak tanpa menghasilkan putusan pidana, dan kedua, teori Perlindungan Hukum yang menegaskan perlunya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia, khususnya anak, melalui upaya hukum yang memberikan rasa aman.

Melalui pendekatan ini, disimpulkan bahwa hukum perlindungan anak di negara-negara tersebut menjamin kebutuhan hukum anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan peran aktif aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak tanpa melalui proses pidana, melibatkan penyidik kepolisian, penuntut umum, dan hakim. Sementara itu, teori Perlindungan Hukum menekankan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan harkat dan martabat manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam konteks perlindungan anak sebagai korban tindak pidana psikis, teori ini menegaskan perlunya pengayoman terhadap anak dan pengakuan hak asasinya.

Dengan menerapkan kedua teori ini, diharapkan adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak korban tindak pidana psikis di masa depan. Dalam implementasinya, peran aktif aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan menyeluruh dan memberikan restitusi atau kompensasi bagi anak korban. Terdapat aturan terkait prosedur penyelesaian dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban tindak pidana, yang melengkapi undang-undang perlindungan anak. Diharapkan, melalui pendekatan yang holistik ini, perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana psikis dapat lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Simpulan

Berikut adalah kesimpulan Penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun tulisan penelitian tesis ini, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana psikis telah diatur dalam ketentuan pasal 69 undang-undang nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana psikis tidak hanya memberikan hukuman terhadap pelaku saja, melainkan juga harus diberikan perlindungan berupa restitusi dan kompensasi.
2. Konsep perlindungan hukum bagi Anak sebagai korban tindak pidana psikis dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang akan menjadi efektif dan efisien apabila perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana psikis diberikan perlindungan secara menyeluruh, tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana saja, melainkan wajib diberikan perlindungan kompensasi dan/atau restitusi sesuai dengan amanah undang-undang perlindungan anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang melengkapi peraturan perundang-undangan tentang anak.

**Daftar Rujukan**

- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung pada tahun 2007).
- Abidin, Zainal, Pidana, Pemidanaan, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta: ELSAM, 2005).
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- Chazawi, Adami, Pelajaran hukum pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Rajawali Pers 2008).
- Effendy, Nasrul, Dasar-dasar kesehatan masyarakat, (Jakarta: Kedokteran EGC 1998).
- Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressiondo pada tahun 1989)
- Hadjon, Phillipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Hendra, Rio, Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP, (Aliansi Nasional Reformasi KUHP Juli 2016).
- Kartanegara, Satochid dan Pendapat-Pendapat Para Ahli-ahli Hukum Terkemuka, Tentang Hukum Pidana, cet. 1 (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001).
- Kartono, Kartini, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada pada tahun 2001).
- Lestari, Sri, Psikologi Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, pada tahun 2012)
- Mansur, Dikdik M Arief dan Elissatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, pada tahun 2009).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2000)
- Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Anahean-Petehaem, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2011).
- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Gramedia Pustaka Utama, Politea-Bogor).
- Supeno, Hadi, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta : Gramedia Pustaka 2010)
- Umbara, Citra, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung, 2003).
- Zukhair dan Soleh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: CV Novindo Pustaka 2011)

Jurnal

- Juwianti, Resti Hedi, "*Pola Perlindungan Anak di Negara-Negara Muslim*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 4 No. 1, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Media Cetak Elektronik (Internet)

Willa Wahyuni, “Pengertian Kekerasan Psikis sebagai Tindak Pidana”, (Hukumonline: 7 April 2022), yang diakses melalui laman web: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02?page=all> pada hari minggu, 4 September 2022.

